



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 25/G/2013/PTUN-SRG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

IR. H. AHMAD MARJU KODRI; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Jalan Bona Saran Indah, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 27 Juli 2013, memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. ABDUL FAKHRIDZ, S.H.;-----
2. NOVITA RAHIM, S.H., M.H.;-----
3. HADY SALAMPESSY, S.H.;-----
4. DONALD SIHOMBING, S.H.;-----

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat *Faridz Donggo & Associates Firm*; Beralamat di Menara Kadin Indonesia 30/F, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav 2-3 Kuningan, Jakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**MELAWAN**

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG; Tempat Kedudukan

di Jl. Nyimas Melati No. 16, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15111);-

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca :

-----

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor: 25/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal

31 Juli 2013, tentang Lolos

Dismissal;-----

-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor: 25/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, Tanggal

31 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 31 Juli 2013, tentang

Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

-----

4. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12

Agustus 2013, perihal: Pencabutan

Gugatan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 12 Agustus 2013,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk

Umum;-----

- Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 30 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang berupa: *"Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, Tanggal 24 Juli 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013"*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal 12 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut Gugatan dalam Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG dikarenakan kepentingan

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terpenuhi dengan diperbaikinya objek sengketa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dan hak konstitusi Penggugat juga telah dipulihkan dengan diakomodirnya Penggugat sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Tangerang Tahun 2013, yang mana pernyataan lisan tersebut di atas ditegaskan kembali melalui surat Tim Kuasa Hukum Penggugat, tertanggal 12 Agustus 2013, perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 13 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;---

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan secara lisan untuk mencabut Gugatannya, dan hal tersebut telah dipertegas dengan surat Tim Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013, perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 13 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan jawaban; -----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,

pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh

Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan untuk mencabut Gugatannya pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 12 Agustus 2013 dan hal tersebut dipertegas dengan surat Tim Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013, perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 13 Agustus 2013, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum acara jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 12 Agustus 2013 dan ditegaskan kembali melalui surat Tim Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG dari Buku Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara;-----

----

- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah

Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu

Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2013, oleh BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.p., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

BAIQ YULIANI S.H.

TTD

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.p.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-SRG:-----**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	:	Rp.	5000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan	:	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp.	369.000,-
Terbilang			Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah;-----	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)